

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 417/MENKES/PER/II/2011 TAHUN 2011
TENTANG
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku.
2. Standar pelayanan rumah sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan

keperawatan.

3. Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan standar pelayanan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Peraturan Internal Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah peraturan tentang pengorganisasian Komisi Akreditasi Rumah Sakit termasuk para surveior yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

KARS berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 3

- (1) KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembimbingan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan akreditasi rumah sakit secara internasional.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KARS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit;
 - b. menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit;
 - c. menyusun peraturan internal KARS;
 - d. menyusun standar akreditasi;
 - e. menetapkan status akreditasi rumah sakit;
 - f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit;
 - g. mengangkat dan memberhentikan tenaga surveior;
 - h. membina kerja sama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah sakit;
 - i. melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit; dan
 - k. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.
- (3) KARS dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi dan untuk membina rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu layanannya.

- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mengikutsertakan asosiasi perumahsakitannya lainnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi KARS terdiri dari Pembina, Komisioner dan kelompok surveior.
- (2) Pembina KARS adalah Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (3) Komisioner terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Akreditasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bidang Komunikasi, Data dan Informasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Koordinator Surveior.



Bagian Kedua Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina mempunyai fungsi menetapkan kebijakan pengembangan akreditasi rumah sakit.
- (2) Pembina mempunyai tugas:
 - a. menetapkan visi dan misi serta peraturan internal KARS;
 - b. menetapkan kode etik dan disiplin akreditasi rumah sakit;
 - c. merumuskan kebijakan perkembangan akreditasi rumah sakit;
 - d. memberikan petunjuk, pertimbangan dan nasehat dalam menyelesaikan masalah yang diajukan Komisioner;
 - e. mengusulkan kepada Menteri untuk mengangkat dan memberhentikan Komisioner; dan
 - f. membentuk panitia Ad Hoc Etik dan Disiplin.

Bagian Ketiga

Komisioner

Pasal 6

- (1) Komisioner mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisioner membentuk sekretariat dan kelompok surveior serta mengangkat staf.
- (3) Komisioner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Pasal 7

Ketua bertugas memimpin Komisioner sesuai tugas yang ditetapkan Pembina agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 8

Wakil ketua bertugas:

- a. membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas komisi
- b. mewakili ketua dalam tugasnya apabila berhalangan

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi KARS di bidang pelayanan administrasi, mengelola aset, mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang di lingkungan KARS, mengelola kegiatan surveior dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Kepala Sekretariat dengan di bantu oleh wakil sekretariat dan staf sekretariat dalam menjalankan tugas kesekretariatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana kesekretariatan diatur lebih lanjut dengan peraturan internal KARS.

Pasal 10

- (1) Bidang Akreditasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Bidang Akreditasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan akreditasi rumah sakit serta menyusun standar akreditasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akreditasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan yang terkait dengan akreditasi rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Pasal 12

- (1) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain serta penyebaran informasi hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Komunikasi, Data dan Informasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam penelitian dan pengembangan hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Pasal 14

- (1) Kelompok surveior diangkat oleh KARS untuk melaksanakan survei akreditasi dan memberikan layanan bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit.
- (2) Bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh surveior yang berbeda dengan pelaksana survei akreditasi.
- (3) Kelompok Surveior terdiri dari Koordinator dan Anggota Surveior.
- (4) Koordinator surveior diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (5) Surveior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Surveior harus mematuhi Kode Etik Surveior dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh KARS.
- (7) Jumlah, jenis dan lokasi tempat tinggal surveior sesuai kebutuhan dan perkembangan akreditasi rumah sakit.
- (8) Tugas dan fungsi koordinator surveior diatur lebih lanjut di dalam peraturan internal KARS.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Semua unsur di lingkungan KARS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, baik di lingkungan KARS sendiri maupun dalam hubungannya dengan institusi lain.
- (2) Tata laksana akreditasi dan pembinaan pasca akreditasi ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan Prosedur tetap akreditasi rumah sakit ditetapkan oleh Ketua.

BAB V PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Komisioner diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Pembina.
- (2) Komisioner diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Komisioner dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (4) Komisioner dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila yang bersangkutan karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta mekanisme kerja komisioner diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Internal KARS.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KARS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap akhir tahun Ketua membuat laporan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dan kegiatan lain yang

terkait kepada Pembina.

- (2) Pembina melakukan evaluasi kinerja Ketua dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit dan kegiatan lain yang terkait dengan akreditasi rumah sakit.
- (3) Pembina menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165A/Menkes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 124